



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS
SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 13 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

Sururudin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 13 Juli 2020, Pukul 14.07 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah
Rizki Amalia
Hani Adhani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020:

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020:

1. Effendi Saman
2. Ruth Yosephine
3. Yasin Hasan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:

1. Wisnu Rakadita
2. Ali Alatas
3. Hujjatul Baihaqi Heriyanto
4. M. Kamil Pasha
5. Dede Rudianto

D. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:

1. Sururudin
2. Maghfirotn (Pendamping)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, 43/PUU-XVIII/2020, 45/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 42/PUU-XVIII/2020, silakan! Siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Dalam kesempatan ini, kami yang hadir dari Pemohon, di antaranya 5 orang. Dua orang dari Pemohon, yaitu nama Ir. Iwan Sumule dan kedua adalah Muhammad Mujib. Sementara Advokat yang mendampingi, yaitu saya sendiri Effendi Saman. Yang kedua adalah Ruth Yosephine, yang ketiga adalah Yasin Hasan.

Dalam kesempatan ini, kami akan sampaikan sesuai dengan anjuran, Yang Mulia. Bahwa kami harus memperbaiki beberapa hal yang berkaitan dengan (...)

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: WISNU RAKADITA

Ya. Terima Kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang hadir, saya Wisnu Rakadita dari Kuasa Hukum. Kemudian sebelah saya, M. Kamil Pasha. Sebelah kanannya lagi, Ali Alatas. Belakang saya, Hujjatul Baihaqi dan sebelahnya Dede Rudianto.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.
Berikutnya Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Kami dari Pemohon 45/PUU-XVIII/2020 atas nama saya sendiri, Sururudin, S.H., L.L.M., dan didampingi teman saya, Maghfirotnun.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang dampingi advokat, ya?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Bukan, Yang Mulia, hanya mendampingi saja.

9. KETUA: ASWANTO

Oke. Baik.
Agenda kita pada ari ini adalah penyampaian perbaikan permohonan ... perbaikan permohonan Ibu, Bapak sudah kami terima, sehingga tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, cukup poin-poin yang mengalami perubahan atau perbaikan. Saudara diberi waktu dalam waktu yang tidak terlalu lama antara 10 sampai 15 menit.
Silakan, kita mulai dari Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: EFFENDI SAMAN

Silakan!

11. KETUA: ASWANTO

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: RUTH YOSEPHINE

Ya, baik. Saya Ruth Yosephine sebagai Kuasa Hukum akan menyampaikan pada kesempatan ini, kami hanya menyampaikan garis besar perbaikan permohonan kami, sebagaimana anjuran yang telah

diberikan pada persidangan sebelumnya. Perbaikan ini kami susun sebagaimana ada perbaikan 7 poin. Yang pertama itu adalah substansi persoalan tidak berubah. Jadi, kami tetap menguji sejumlah pasal di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang telah menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan undang-undang yang dimaksud dalam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah yang kedua, sistematika penyusunan kami sesuaikan dengan sistematika yang berlaku umum di Mahkamah Konstitusi. Jadi, sesuai dengan arahan dari Majelis ... eh, dari Yang Mulia bahwa untuk meniadakan pendahuluan, jadi kami langsung menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dan untuk yang poin ketiga, Para Pemohon dalam permohonan ini berjumlah 50 orang, sebagaimana surat kuasa yang telah kami daftarkan pada awal. Dan kami juga menguraikan secara rinci satu per satu kerugian konstitusional dari Para Pemohon. Sehingga terdapat 50 rincian kerugian konstitusional dalam permohonan ini, sebagaimana Yang Mulia telah arahkan di persidangan sebelumnya.

Yang poin keempat, selain kerugian konstitusional, kami juga menjelaskan legal standing Para Pemohon.

Nah selanjutnya di poin kelima, kami sama sekali tidak mengubah posita. Kami hanya menjelaskan ... kami hanya lebih menyederhanakan posita yang terdahulu tanpa mengubah substansi dari posita-posita yang sebelumnya.

Nah yang keenam, mengenai argumentasi hukum, kami buat secara singkat, padat, dan jelas. Argumentasi hukum ini merupakan pemikiran kumulatif dari Para Pemohon sehubungan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.

Nah, kami mau meminta permohonan ke Majelis. Karena dalam perbaikan kami di poin nomor 12, argumentasi hukum, itu ada kesalahan pengetikan (...).

13. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: RUTH YOSEPHINE

Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Halaman?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: RUTH YOSEPHINE

Di halaman 81, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: RUTH YOSEPHINE

Poin Nomor 12, argumentasi hukum.

19. KETUA: ASWANTO

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: RUTH YOSEPHINE

Di situ kami tuliskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, sedangkan yang kami maksud bukan undang-undang tersebut. Namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi, mohon kami mau renvoi (...)

21. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: RUTH YOSEPHINE

Perbaikannya.

23. KETUA: ASWANTO

Baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: RUTH YOSEPHINE

Dan poin terakhir untuk Petitem, kami tidak berubah sama sekali, tetap dalam Petitem sebelumnya. Kami hanya menyeleraskan Petitem kami dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam persidangan kali ini,
Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Yang ... apa namanya ... nanti diserahkan ke bagian Kepaniteraan ya, yang mengalami renvoi itu, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: RUTH YOSEPHINE

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 43/PUUXVII/2020 sama dengan Perkara Nomor 42/PUUXVII/2020, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan. Cukup poin-poin yang mengalami perubahan atau perbaikan saja. Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Sidang Panel, kami sampaikan ringkasan perbaikan atau perubahan. Ringkas saja, ini ada 3 hal secara garis besar.

Yang pertama, kami tarik Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum ya dari kerugian konstitusional. Tadinya ada di poin 3 kerugian konstitusional, itu kami tarik, gitu ya.

Selanjutnya yang kedua, kami sampaikan sesuai anjuran Yang Mulia, di Pasal 16 sampai 18 tentang contoh kasus atau perbandingan ya penanganan Covid-19 di negara-negara lain. Itu ada di halaman 16 sampai dengan 18. Poin 2 sampai dengan poin 6.

Yang ketiga, Yang Mulia, ini kami apa namanya ... kami lakukan penyesuaian dalam Petikum. Sebenarnya tidak ada perubahan, tapi kami sesuaikan sesuai anjuran Yang Mulia pada sidang pemeriksaan pendahuluan, yakni dalam uji formil, Yang Mulia. Dalam Petikum uji formil.

Sekian saja Yang Mulia yang kami ubah atau yang kami perbaiki, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 siapa yang akan menyampaikan?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktu yang diberikan.

Kami dari Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020, sebenarnya tidak ada perubahan yang kami ajukan secara berarti, hanya beberapa kata-kata yang mungkin typo. Jadi, seperti confinement de confinement dalam bahasa Prancis dan kata-kata yang dobel.

Hanya itu saja, Yang Mulia. Yang lain masih sama (...)

31. KETUA: ASWANTO

Masih sama dengan (...)

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Dan dengan susunan yang sama juga.

33. KETUA: ASWANTO

Baik.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan? Baik, Saudara sudah memasukkan alat bukti. Untuk Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020, alat bukti yang dimasukkan P-1 sampai dengan P-8, sudah dikonfirmasi dan betul adanya kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, bukti yang dimasukkan P-1 sampai P-21, betul ya? Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020 betul ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020, alat bukti yang dimasukkan P-1 sampai dengan P-5 sudah diperiksa dan lengkap. Betul ya? Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, tugas kami Panel selanjutnya akan melaporkan perkara ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apa pun yang diputus oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Saudara tinggal menunggu informasi dari bagian kepaniteraan.

Baik, ada yang mau disampaikan, Pemohon Nomor 42 atau cukup?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020: YASIN HASAN

Cukup, Yang Mulia. Cukup.

37. KETUA: ASWANTO

Nomor 43/PUUU-XVIII/2020?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: HUJJATUL BAIHAQI HERIYANTO

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO

Cukup ya? Nomor 45/PUU-XVIII/2020 cukup, ya?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Silakan!

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Untuk persiapan pemeriksaan ahli, apakah kita menunggu RPH atau kita?

43. KETUA: ASWANTO

Ya, kami tugas kami selanjutnya adalah melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah perkara ini akan dibawa ke Pleno atau tidak, itu tergantung Putusan Rapat Permusyawaratan Hakim dan Anda akan diberitahu oleh Bagian Kepaniteraan untuk tindak lanjut perkara Saudara. Ya?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 13 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001